

Konsep Hukum William Ockham

Selvi Marsela; Chintya Irba Oktavia Irawan; Windi Utami Maelani Irianto; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 21100003@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: It explores William Ockham's contributions to the development of legal philosophy, focusing on his proposed epistemological, metaphysical and ethical concepts. Ockham, a medieval thinker, is best known for Ockham's knife principle which emphasizes the principle of simplicity in the explanation of phenomena. In the context of law, Ockham's thought provides a foundation for a critical analysis of the relationship between penguasa power and applicable law, as well as the importance of justice in the legal system. Through a review of Ockham's works, the journal explores the relevance and conceptual implications of Ockham's thought in contemporary conceptions of the philosophy of law. This type of research is using qualitative methods with the type of literature review research, this study aims to explore the analysis of William Ockham's works and involve several sources in it. The results of the analysis highlight the relevance of Ockham's thought in the context of the current development of legal theory, as well as offer deep insights for the study of legal philosophy and legal theory in general. Thus, this research contributes to our understanding of the relationship between philosophy and law as well as the importance of historical context in the formation of fundamental legal concepts.

KEYWORDS: Philosophy, Legal Concept, Occam's Razor.

ABSTRAK: Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi William Ockham dalam pengembangan filsafat hukum, dengan fokus pada konsep-konsep epistemologis, metafisika dan etika yang diusulkannya. Ockham, seorang pemikir abad pertengahan, terkenal karena prinsip pisau Ockham yang menekankan pada prinsip kesederhanaan dalam penjelasan fenomena. Dalam konteks hukum, pemikiran Ockham memberikan landasan untuk analisis kritis terhadap hubungan antara kekuasaan penguasa dan hukum yang berlaku, serta pentingnya keadilan dalam sistem hukum. Melalui tinjauan terhadap karya-karya ockham, jurnal ini mengeksplorasi relevansi dan implikasi konseptual pemikiran Ockham dalam pemahanan kontemporer tentang filsafat hukum. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi analisis karya-karya William Ockham dan melibatkan beberapa sumber di dalamnya. Hasil analisis menyoroti relevansi pemikiran Ockham dalam konteks perkembangan teori hukum saat ini, serta menawarkan wawasan mendalam bagi studi filosofi hukum dan teori hukum secara umum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang hubungan antara filsafat dan hukum serta pentingnya konteks sejarah dalam pembentukan konsep-konsep hukum yang fundamental.

KATA KUNCI: Filsafat, konsep hukum, pisau cukur occam

I. PENDAHULUAN

William dari Ockham, juga dikenal sebagai William Ockham dan William dari Occam, adalah seorang filsuf Inggris abad keempat belas. Secara historis, Ockham dianggap sebagai penentang Thomas Aquinas (1224-1274): Aquinas menyempurnakan “sintesis abad pertengahan” antara iman dan akal budi dan dikanonisasi oleh Gereja Katolik; Ockham menghancurkan sintesis tersebut dan dikutuk oleh Gereja Katolik. Meskipun benar bahwa Aquinas dan Ockham tidak sepakat dalam sebagian besar isu, Aquinas memiliki banyak kritik lain, dan Ockham tidak mengkritik Aquinas seperti yang dilakukannya terhadap orang lain. Namun cukup adil untuk mengatakan bahwa Ockham adalah kekuatan perubahan yang besar pada akhir Abad Pertengahan. Dia adalah pria pemberani dengan pikiran yang luar biasa tajam. Filsafatnya radikal pada zamannya dan terus memberikan wawasan terhadap perdebatan filosofis terkini.

Prinsip kesederhanaan adalah tema sentral dari pendekatan Ockham, sehingga prinsip ini kemudian dikenal sebagai “Pisau Cukur Ockham.” Ockham menggunakan pisau cukur untuk menghilangkan hipotesis yang tidak perlu. Dalam metafisika, Ockham memperjuangkan nominalisme, pandangan bahwa esensi universal, seperti kemanusiaan atau kulit putih, tidak lebih dari konsep dalam pikiran. Ia mengembangkan ontologi Aristotelian, yang hanya mengakui substansi dan kualitas individual. Dalam epistemologi, Ockham membela empirisme realis langsung, yang menyatakan bahwa manusia memandang objek melalui “kognisi intuitif”, tanpa bantuan gagasan bawaan apa pun. Persepsi ini memunculkan semua konsep abstrak kita dan memberikan pengetahuan tentang dunia. Secara logika, Ockham menyajikan versi teori anggapan untuk mendukung komitmennya terhadap bahasa mental. Teori anggapan memiliki berbagai tujuan dalam logika abad pertengahan, salah satunya adalah untuk menjelaskan bagaimana kata-kata mempunyai makna. Secara teologis, Ockham adalah seorang fideis, yang berpendapat bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah masalah iman, bukan pengetahuan. Bertentangan dengan arus utama, ia menegaskan bahwa teologi bukanlah ilmu pengetahuan

dan menolak semua bukti keberadaan Tuhan. Etika Ockham adalah teori perintah ilahi.

Dalam dialog *Euthyphro*, Plato (437-347 SM) mengajukan pertanyaan berikut: Apakah sesuatu itu baik karena Tuhan menghendaknya atau apakah Tuhan menghendaki sesuatu karena itu baik? Meskipun sebagian besar filsuf menegaskan hal yang terakhir, para ahli teori perintah ilahi menegaskan yang pertama. Teori perintah ilahi Ockham dapat dilihat sebagai konsekuensi dari libertarianisme metafisiknya. Dalam teori politik, Ockham mengemukakan gagasan tentang hak, pemisahan gereja dan negara, dan kebebasan berbicara.

William dari Ockham lahir di Surrey pada dekade terakhir abad ketiga belas. Seperti Scotus, ia masuk ordo Fransiskan dan akhirnya belajar di Oxford. Sebagian besar hidupnya bukanlah dari cendekiawan yang tenang. Terlibat dalam pertempuran gerejawi dengan Paus Yohanes XXII, Ockham melarikan diri ke Jerman dan akhirnya menjadi sasaran kecaman ekskomunikasi. Legenda mengatakan bahwa ia menderita dan meninggal pada tahun 1349 dari wabah yang melanda Eropa Barat pada pertengahan abad keempat belas. (Miller & Biondi, 2015)

Dalam sejarah filsafat, Ockham secara tradisional digambarkan sebagai empiris dan nominalis abad keempat belas. Empirisme adalah pandangan dalam epistemologi yang menyatakan bahwa semua pengetahuan didasarkan pada pengalaman inderawi. Nominalisme menyangkal kemungkinan sifat-sifat esensial atau jenis-jenis alami yang ada di luar pikiran manusia. Beberapa sejarawan bahkan menyarankan bahwa Ockham pada dasarnya adalah pendahulu abad pertengahan akhir dari filsuf empiris David Hume (misalnya, Moody 1975b, 419). Kesarjanaan baru-baru ini telah melunakkan interpretasi yang lebih radikal tentang peran Ockham dalam sejarah filsafat.

Ockham tampaknya khawatir bahwa penggabungan metafisika Aristoteles ke dalam teologi Kristen dengan cara yang diartikulasikan dan dipertahankan oleh Aquinas menciptakan ketidakmurnian teologis

dan kekacauan konseptual. Menurut Ockham, Aristotelianisme ini membatasi dua klaim yang penting bagi teologi Ockham: kebebasan ilahi dan kemahakuasaan ilahi. Mengingat kekhawatiran empiris Ockham tentang metafisika rasionalis, ia mengabaikan teori Aristoteles tentang jenis alam. Dia juga tampaknya telah menolak teori klasik ide-ide ilahi, yang menegaskan bahwa ide-ide dalam pikiran ilahi adalah arketipe, setelah itu esensi hal-hal individual di dunia ciptaan dipola atau disalin. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa perkembangan teori hukum kodrat Ockham, tanpa teori jenis alami dan tanpa penjelasan tentang ide-ide ilahi, dalam arti yang belum sempurna "berbasis perintah" sebagai lawan dari "berbasis akal." Konsep akal yang benar berfungsi secara berbeda dalam teori moral dan politik Ockham daripada yang terjadi dalam teori Aquinas. Sementara mengambil bentuk alasan yang benar, namun Ockham mengadopsi preskriptivisme ilahi di mana pembenaran filosofis utama untuk resep moral adalah bahwa Tuhan menghendaki tindakan. Suatu bentuk kesukarelaan dengan demikian berlaku dalam filsafat Ockham. Martabat manusia, misalnya, didasarkan pada kemampuan pribadi manusia untuk menjadi agen bebas. Pembenaran bahwa "Babak x adalah benar" secara mendasar bergantung pada fakta bahwa Allah menghendaki hal ini terjadi. (Untuk Aquinas, sebaliknya, "Babak x benar" karena sesuai dengan sifat manusia.) Dalam *Reportatio*, Ockham menulis, "Dengan fakta bahwa Allah menghendaki sesuatu, adalah benar untuk hal itu dilakukan". Sementara orang dapat menemukan contoh-contoh seperti peran kehendak di awal Filsafat abad pertengahan, terutama karya Agustinus, namun di Ockham di mana kesukarelaan ilahi menjadi signifikan.

Ockham tidak menerima catatan yang diajukan oleh Aquinas bahwa perintah-perintah Tuhan harus sesuai dengan sifat manusia sebagaimana ditetapkan dalam gagasan ilahi tentang esensi manusia. Ockham berpendapat: "Kewajiban tidak jatuh pada Tuhan, karena Tuhan tidak berkewajiban untuk melakukan apa pun" (*Rep.* III.q.5.H). Dalam beberapa hal, Ockham tampaknya menjadi positivis hukum yang dimodifikasi dalam teorinya tentang moralitas dan hukum, dan dia bersedia memperluas kesukarelaan ini. Dia mencatat, bahkan

bertentangan dengan Scotus, bahwa Tuhan dapat memerintahkan manusia untuk membencinya. Tatanan moral saat ini pada akhirnya bergantung pada kehendak Allah. Oleh karena itu, Allah dapat, seandainya Dia memilih demikian, mengumumkan serangkaian perintah yang berbeda. Seperti yang pernah dicatat Copleston, Ockham, dalam menempatkan penekanan pada teori perintah ilahi, mempertahankan dua klaim teologis kunci:

Ockham tidak peduli dengan mempromosikan ketidakpercayaan pada hukum moral; Dia prihatin dengan [1] meninggikan kebebasan dan kemahakuasaan ilahi dan [2] menggambar apa yang dia anggap sebagai konsekuensi logis dari kemahakuasaan ilahi. (Copleston 1961, 133).

Penting untuk menjelaskan bagaimana Ockham mengembangkan "konsekuensi logis dari kemahakuasaan ilahi." Meskipun bermasalah untuk berpendapat bahwa posisi Ockham tentang teori perintah ilahi dapat direduksi menjadi formulasi klasik Justinianus tentang positivisme hukum seperti yang ditemukan dalam *Institutes*-nya "Apa yang menyenangkan pangeran memiliki kekuatan hukum" namun, peran yang tepat yang dimainkan kehendak ilahi dalam teori ini membutuhkan penjelasan terperinci.

Salah satu cara yang jelas untuk menggambarkan perbedaan antara Aquinas dan Ockham tentang masalah peran Tuhan dalam menentukan maksim moral adalah dengan mempertimbangkan pertanyaan yang diajukan Socrates kepada Euthyphro: Apakah sesuatu yang baik karena para dewa menyukainya, atau apakah para dewa menyukainya karena itu baik? Artinya, apakah tindakan kasih ilahi—atau kehendak ilahi—mensyaratkan bahwa suatu tindakan itu benar, atau apakah tindakan itu benar karena itu sesuai dengan standar lain yang menentukan kebaikan atau kebenaran tindakan itu? Ockham mendukung paruh pertama disjungsi, sementara Aquinas menerima paruh kedua. Maka, bagi Aquinas, suatu tindakan adalah benar dan dapat menjadi isi preskriptif dari perintah ilahi karena sesuai dengan isi sifat manusia yang ada dalam pikiran Tuhan sebagai ide ilahi. Bagi Ockham, sebaliknya, tindakan Allah yang memerintahkan menjadikan

bertindak benar. Akun Aquinas didasarkan pada ontologi realis esensi, sementara akun Ockham konsisten dengan penolakan nominalis terhadap sifat-sifat esensial. Ini adalah salah satu perbedaan ontologis antara seorang voluntaris dan seorang intelektualis. Seorang intelektualis juga berpendapat bahwa penggunaan akal memainkan peran utama, sementara seorang sukarelawan berpendapat bahwa kehendak lebih diutamakan daripada akal. Tampaknya bagi Ockham kemungkinan untuk memperoleh teori moral yang cukup didasarkan pada naturalisme etis, dan dengan demikian terpisah dari proposisi-proposisi teologis, berada di luar batas akal manusia. Namun, dalam *Commentary on the Sentences*, Ockham menulis: "Dengan fakta bahwa kehendak ilahi memerintahkan ini, alasan yang benar mengatakan bahwa itu harus dikehendaki (oleh pribadi manusia)". Dia lebih lanjut menulis bahwa "setiap kehendak adalah benar melalui kesesuaiannya dengan alasan yang benar." Tentu saja, pertanyaan yang menuntut tanggapan adalah "Bagaimana seseorang menawarkan analisis tentang 'alasan yang benar' dalam bagian-bagian seperti ini dalam teks-teks Ockham?"

Diskusi terbaru tentang teori politik dan teori hak alami William of Ockham menarik perhatian pada peran "alasan yang benar" dalam penjelasan Ockham tentang dasar teori moral dan teori hak. Argumen tersebut menunjukkan bahwa penggunaan akal yang benar oleh Ockham meredam apa yang dipahami oleh para sarjana sebelumnya sebagai kesukarelaan radikal yang dikaitkan dengan fondasi Ockham untuk teori moral. Oleh karena itu, beasiswa baru-baru ini menunjukkan bahwa Ockham bukanlah yang ekstrem sukarela yang disarankan oleh beberapa sejarawan filsafat abad kedua puluh (termasuk Copleston 1974, 253; Bourke 1968, 104–95; Maurer 1962, 285–6). Dalam bagian dari Komentar atas Kalimat yang disebutkan di atas, Ockham berpendapat bahwa alasan yang benar ditentukan ketika intelek memahami apa yang Tuhan kehendaki. Ini akan berbeda dari Aquinas, yang berpendapat bahwa akal itu benar hanya ketika ia mengetahui sifat-sifat penting dari hal-hal di dunia. Upaya untuk memahami peran yang dimainkan oleh akal yang benar dalam catatan Ockham tentang teori moral perlu mempertimbangkan bagaimana Ockham berbeda dari Aquinas dalam

hal ini. Bahkan dengan penjelasan alasan yang benar ini, tampaknya kesukarelaan masih sangat penting dalam analisis Ockham.

Surat wasiat menonjol dalam teori Ockham. Dia menolak posisi intelektualis Aquinas karena dia berpikir bahwa posisi itu membatasi kehendak dan subjek yang bersedia untuk persyaratan intelek. Dalam teori moral Aquinas, baik alasan praktis maupun kehendak cenderung "alami" pada kebaikan. Prinsip pertama dari alasan praktis untuk Aquinas adalah "Kebaikan harus dilakukan dan dikejar dan kejahatan dihindari" (STh IaIIae.94.a.2). Kehendak adalah selera rasional yang selalu melakukan tindakan dengan kedok apa yang baik, dan konten kognitif ini tergantung pada alasan spekulatif dan praktis. Ockham menyangkal bahwa batas-batas tersebut dapat ditempatkan pada kehendak dengan alasan (Adams 1999).

Pandangan Ockham tentang hukum, sementara bagian dari tradisi hukum alam, berbeda dari yang diusulkan oleh Aquinas, yang mengadopsi versi naturalisme Aristoteles yang lebih kuat. Penekanan Ockham pada kesukarelaan bersama dengan alasan yang benar mengembangkan kesukarelaan yang kurang ketat daripada apa yang pernah dikaitkan oleh banyak kritikus dengannya. Meskipun demikian, seperti Bacon sebelumnya, Ockham memiliki keprihatinan teologis yang mengarahkan keterlibatan filosofisnya. Perselisihan Ockham tentang sifat sumpah kemiskinan Fransiskan yang menyebabkan karyanya berfungsi sebagai pertanda teori subjektif penting tentang hak asasi manusia, yang akan dibahas di bagian berikut.

II. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka, penelitian ini bermaksud menganalisis konsep hukum William Ockham yang melibatkan beberapa sumber di dalamnya. Pengertian penelitian kualitatif menurut Denzim adalah penelitian kualitatif menilai realitas yang terjadi secara utuh dan sesuai dengan konteks yang terjadi, sehingga dibutuhkan fokus

pengamatan agar dapat membangun keterkaitan dengan konteks yang lain dan menjadi sebuah bangunan pembahasan yang utuh dari realitas yang diteliti (Denzin, N & Lincoln, 2009).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karya-karya William Ockham

Pada periode 1320, ockham menulis sejumlah karya, yaitu *commentary on the sentence*, *summa logicae*, komentar mengenai fisika Aristoteles, *On predestination and future contingents*, *Quodlibetal Disputations*, dan risalah mengenai Ekaristi. Ketika berada di Jerman ia menulis *De Imperatorum et pontificum potestate*, *Dialogis*, dan *Opus Nonaginta Dierum*. Melalui Karya-karya tersebut, Ockham menegaskan batas-batas antara dunia sekuler dan religius.

Ockham dikenal melalui gagsannya mengenai pisau cukur ockham (*ockham's razor*). Terkait pisau cukur Ockham, Rik Van Nieuwenhove menegaskan, *beings are not to be multiplied beyond necessity*. Karena tidak ada pluralitas yang harus diasumsikan, kecuali dapat dibuktikan melalui akal budi, pengalaman, dan otoritas yang memadai.

Perlu diketahui bahwa Ockham menjunjung tinggi prinsip kesederhanaan (*parsimony*) dalam karya-karya yang dikerjakannya. Tidak seperti para pendahulunya pada abad XIII, ockham menggunakan pendekatan empiris. Selain itu, ia meyakini bahwa akal budi dan pengalaman (*reason and experience*) dapat berbenturan dengan kebenaran yang diungkapkan (*revealed truth*).

William ockham (1285-1249 M) dengan filsafat Gulielmusnya yang mendasarkan pada pengenalan inderawi, telah mulai menggeser dominasi filsafat Thomisme, ajaran Thomas Aquinas yang menonjol di abad pertengahan, yang mendasarkan diri pada filsafat Aristoteles. Ide Ockham ini dianggap sebagai benih awal bagi lahirnya Renaissance. (Barnett, 2022)

B. Konsep Hukum William Ockham

William dari Ockham menyajikan teori etikanya tidak secara sistematis tetapi dalam komentar dan diskusi yang tersebar di seluruh tulisannya, sebuah fakta yang telah mengaburkan struktur pandangannya. Dia bekerja dalam tradisi filsafat moral yang mengambil prinsip-prinsip normatif dasar untuk diberikan dalam Alkitab dan alat-alat konseptual teori moral yang akan diberikan oleh Aristoteles; Dengan bahan-bahan ini ia mengemukakan teori asli, kuat, dan halus. Ockham berpendapat benar atau salahnya suatu tindakan tidak bergantung pada fitur atau karakteristik tindakan itu sendiri atau konsekuensinya tetapi pada niat dan karakter agen (diuraikan dalam teori Ockham tentang kehendak dan kebajikan masing-masing). Baik atau buruknya kehendak agen, pada gilirannya, tergantung pada kesesuaiannya dengan perintah akal yang benar pada tahap pertama dan kehendak Tuhan pada tahap akhir.

1. Prinsip kekikiran dan “Occam’s Razor”

Prinsip kekikiran menyatakan bahwa asumsi yang dibuat tidak boleh melebihi kebutuhan minimum. Tujuan utama dari prinsip kekikiran adalah penyederhanaan. Prinsip kekikiran ini menjadi sangat terkenal dalam diri William Ockham, walaupun prinsip ini sesungguhnya sudah ada sebelumnya. Pisau cukur Ockham dianggap sebagai salah satu prinsip dasar ilmu pengetahuan modern sehingga Ockham mengatakan, “*Entia non sunt multiplicanda, prater necessitatem*” (Entitas tidak boleh bertambah melebihi apa yang diperlukan) maksudnya adalah segala sesuatu tidak boleh digandakan, di luar kebutuhan. Segala jenis asumsi dan alternatif yang berlebihan perlu dihilangkan demi penyederhanaan. Prinsip ini menuntut kesederhanaan dalam pemikiran dan penalaran sehingga prinsip ini juga sering disebut prinsip kesederhanaan. Ockham mengatakan, “Tidak ada gunanya melakukan lebih banyak hal yang dapat dilakukan dengan lebih sedikit” sehingga mengindikasikan efektivitas dan efisiensi dengan asumsi yang lebih sedikit.

Rumusan pisau cukur yang mungkin paling mendekati maksud awal Occam adalah Pisau cukur pertama:

- a. Mengingat dua model dengan kesalahan generalisasi yang sama, model yang lebih sederhana harus diutamakan karena kesederhanaan itu sendiri diinginkan.
- b. Kemudian pisau cukur kedua: Mengingat dua model dengan kesalahan set pelatihan yang sama, model yang lebih sederhana sebaiknya dipilih karena kemungkinan besar memiliki kesalahan generalisasi yang lebih rendah.

Menanggapi “Pisau cukur Ockham”, beberapa orang mengatakan prinsip ini bisa menghancurkan kreativitas dan imajinasi. Komentar lain yaitu tidak ada acara obyektif untuk menentukan mana yang lebih sederhana, apa ukurannya. Hal ini membuat pemikiran Ockham menjadi kontroversial. Tetapi, Ockham hanya menginginkan kesederhanaan untuk mengurangi risiko kesalahan. Semakin banyak hipotesis, maka risiko akan meningkat. Sebaliknya, semakin sedikit hipotesis, risiko akan menurun.

Prinsip ini begitu kelihatan pada gagasan Ockham yang lain yaitu tentang individu. Menjadi individu, pada hakikatnya tidak memerlukan prinsip individuasi selain dari penyebab yang membuatnya ada. Keunikan masing-masing individu memastikan keterpisahannya dari individu lain. Keterpisahan ini mengarah pada penolakan bahwa pengetahuan sederhana dari satu hal dapat memberi kita pengetahuan yang sederhana dan tepat dari yang lain. Dengan kesederhanaan ini, Ockham mengurangi kata-kata dan konsep menjadi hal-hal individual, dengan karakter unik sebagai tanda hal-hal lain. (De Bruyckere, 2023)

William dari Ockham William dari Ockham (ca 1285–1349) tentu saja tidak bisa disalahkan atas kecerobohan kita dalam menyamakan kesederhanaan dan kebenaran. Faktanya, prinsip kekikiran tidak berasal dari dirinya. Dapat disimpulkan bahwa bagi para filsuf abad pertengahan, yang merupakan orang-orang beriman pertama dan terpenting, kebenaran-kebenaran yang langsung dapat dipahami yang

dapat dipahami dengan jelas oleh pikiran manusia menjadi pusat perhatian dalam kehidupan mereka. Namun bagi Ockham, kekikiran pada dasarnya adalah masalah minimalisme ontologis, yang mungkin ia peroleh dari karyanya yang hampir sezaman, Duns Scotus (ca 1265–1308). Ockham memandang abstraksi dan generalisasi sebagai konsep mental yang diperoleh dari persepsi terhadap hal-hal khusus, dan membedakan persamaan, kesamaan, derivasi, dan sejenisnya.

2. Epistemologi William Ockham

Menurut pandangan William Ockham akal budi manusia tidak dapat memastikan sebuah kebenaran. Tidak ada yang namanya ide bawaan. Tidak ada yang universal, alasannya yaitu segala sesuatu yang tidak banyak adalah hal tertentu dan merupakan satu hal dalam jumlah, sehingga akibatnya adalah hal yang tunggal. Ockham menolak realisme metafisik dan skeptisisme. Realisme metafisik adalah kepercayaan pada esensi universal, walaupun secara fisik tidak dapat dilihat. Sedangkan skeptisisme adalah kepercayaan bahwa tidak ada yang tetap dan sama kecuali perubahan itu sendiri. Untuk mendamaikan keduanya, Ockham mendukung nominalisme di mana esensi universal adalah konsep dalam pikiran. Konsep mental dan abstraksi bukanlah hal yang benar-benar ada dan tidak memiliki keberadaan ekstramental. Ockham begitu gigih dalam pandangan nominalisnya ini, sehingga ia sering disebut sebagai bapak nominalisme. Ockham menegaskan bahwa realisme metafisik tidak mungkin benar karena esensi universal adalah satu dan banyak hal pada saat yang sama. Untuk itu Ockham mendukung alternatif lain dan mengembangkan epistemologi empiris. Ockham menolak teori abstraksi yang didukung oleh banyak Skolastik dan membedakan antara “kognisi intuitif” (mengenai ada dan tidaknya obyek) dan “kognisi abstrak”. Hal ini juga berhubungan dengan linguistik dan pembentukan konsep. Ockham sadar bahwa kita tidak dapat mengetahui atau berbicara tentang hal-hal tanpa konsep atau kata-kata. Bahwa istilah-istilah abstrak sering membawa kekaburan dalam pengertian. Maka dari itu, ia menolak adanya term universal karena tidak bisa mewakili yang individu dengan lengkap. Epistemologi dan filsafat Ockham juga dapat disebut filsafat Bahasa.

a. Empiris Realis Langsung

Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan: apa itu pengetahuan, dan bagaimana kita memperolehnya? Ada dua pendekatan dasar terhadap epistemologi: kaum rasionalis menyatakan bahwa pengetahuan terdiri dari kepastian bawaan yang kita temukan melalui akal; kaum empiris menyatakan bahwa pengetahuan terdiri dari persepsi akurat yang kita kumpulkan melalui pengalaman. Meskipun para filsuf abad pertengahan awal seperti Agustinus dan Anselmus (1033-1109) adalah penganut paham innatis, empirisme mendominasi pada Abad Pertengahan. Hal ini terutama karena Aristoteles adalah seorang empiris dan teks-teks yang ia promosikan empirisme ditemukan kembali dan diterjemahkan untuk pertama kalinya ke dalam bahasa Latin pada abad ketiga belas.

Mengikuti Aristoteles, Ockham menegaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan kosong: tidak ada kepastian bawaan yang dapat ditemukan dalam pikiran kita. Kita belajar dengan mengamati kualitas pada objek. Empirisme versi Ockham disebut “realisme langsung” karena ia menyangkal adanya perantara antara yang mempersepsi dan dunia. (Perhatikan bahwa realisme langsung tidak sama dengan realisme metafisik, yang ditolak Ockham, seperti dibahas di atas.) Realisme langsung menyatakan bahwa jika Anda melihat sebuah apel, warna kemerahannya membuat Anda tahu bahwa apel itu merah. Hal ini mungkin tampak jelas, namun sebenarnya hal ini menimbulkan masalah yang menyebabkan banyak penganut empirisme, baik di zaman Ockham maupun saat ini, menolak realisme langsung. Seperti yang dikemukakan oleh filsuf Perancis Peter Aureol (1275-1333), masalahnya adalah ada kalanya kita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dalam ilusi optik, halusinasi, dan mimpi, persepsi kita sepenuhnya terputus dengan dunia luar.

Representasionalisme adalah versi empirisme yang dirancang untuk memecahkan masalah ini. Menurut para penganut representasionalis, manusia memandang dunia melalui perantara mental, atau representasi, yang pada Abad Pertengahan dikenal sebagai

“spesies yang dapat dipahami”. Biasanya, sebuah apel menimbulkan spesies yang dapat dipahami agar kita dapat memahaminya. Dalam kasus ilusi optik, halusinasi, dan mimpi, ada hal lain yang menyebabkan spesies yang dapat dipahami. Persepsi tersebut tampaknya benar bagi kita karena tidak ada perbedaan dalam spesies yang dapat dipahami. Bahkan sebelum Peter Aureol, Thomas Aquinas menganjurkan representasionalisme, dan pandangan ini segera menjadi pandangan dominan.

b. Kognisi Intuitif

Ockham mendahului idealisme melalui gagasan kognisi intuitif, yang memainkan peran penting dalam empat langkah perolehan pengetahuannya. Dapat diringkas sebagai berikut. Langkah pertama adalah kognisi sensorik: menerima data melalui panca indera. Ini adalah kemampuan yang dimiliki manusia dan hewan. Langkah kedua, kognisi intuitif, bersifat unik bagi manusia. Kognisi intuitif merupakan kesadaran bahwa individu tertentu yang dipersepsikan itu ada dan mempunyai kualitas-kualitas yang dimilikinya. Langkah ketiga adalah kognisi rekaman, dimana kita mengingat persepsi masa lalu. Langkah keempat adalah kognisi abstraktif, dimana kita menempatkan individu dalam kelompok individu yang serupa.

Ockham menulis Kognisi intuitif adalah sedemikian rupa sehingga ketika beberapa hal dikenali, yang satu melekat pada yang lain, atau yang satu secara spasial jauh dari yang lain, atau ada dalam hubungan tertentu dengan yang lain, secara langsung berdasarkan kognisi non-propositional atas hal-hal tersebut, diketahui apakah sesuatu itu ada atau tidak ada, apakah benda itu jauh secara spasial atau tidak, dan hal yang sama berlaku untuk proposisi-proposisi kontingen lain yang benar, kecuali pengetahuan itu cacat atau terdapat hambatan. [Opera Theologica I, hal. 31].

Kognisi intuitif mengamankan hubungan sebab akibat antara dunia luar dan pikiran manusia. Pikiran manusia sepenuhnya pasif, menurut Ockham, selama kognisi intuitif. Benda-benda di dunia

membuat kita sadar akan keberadaannya, dan ini menjelaskan serta membenarkan keyakinan kita terhadapnya. Perlu dicatat bahwa kognisi intuitif juga memberikan dukungan epistemologis untuk metafisika nominalis Ockham. Para penganut paham representasional biasanya berpendapat bahwa spesies yang dapat dipahami berasal dari esensi universal benda tersebut. Dalam pandangan mereka, Anda menganggap sebuah apel sebagai sebuah apel karena esensi universal apel disampaikan kepada Anda melalui spesiesnya yang dapat dipahami. Kenyataannya, banyak realis metafisika yang memperdebatkan keunggulan pandangan mereka dengan alasan bahwa esensi universal memberikan dasar bagi spesies yang dapat dipahami, dan spesies yang dapat dipahami diperlukan agar kita dapat mengetahui apa yang kita rasakan. Mereka akan bertanya: bagaimana lagi kita bisa mengidentifikasi apel sebagai apel dan bukan hanya sebagai individu yang berbeda?

Seperti yang telah kita lihat, Ockham berpendapat bahwa tidak ada esensi universal. Oleh karena itu, tidak ada dasar bagi spesies yang dapat dipahami. Setiap objek di dunia adalah individu yang absolut dan begitulah cara kita memandangnya pada awalnya. Sama seperti balita, kita dibombardir dengan kebingungan warna dan suara yang mendengung. Tapi pikiran kita adalah mesin sortir yang kuat. Kita mengingat persepsi dari waktu ke waktu (kognisi rekamanatif) dan mengaturnya ke dalam kelompok (kognisi abstraktif). Proses pengorganisasian ini memberi kita pemahaman yang koheren tentang dunia dan itulah yang ingin dijelaskan oleh Ockham dalam penjelasannya tentang logika.

3. Kolaborasi Modern dari Pisau Cukur Ockham “Occam’s Razor”

Kita telah melihat di bagian sebelumnya bahwa pisau cukur Occam juga bisa disebut sebagai pepatah Aristoteles atau mungkin kekikiran Grosseteste. Jika dikaitkan dengan nama Ockham, hal ini disebabkan oleh dampak luas minimalisme ontologisnya terhadap pemikiran abad ke-14. Banyak keasyikan Ockham dipandang berbeda

saat ini. Misalnya saja, paham kebutuhan dalam Islam saat ini hampir tidak dipandang sebagai ancaman yang paling mendesak terhadap kepatutan umat Kristen, ilmu saraf modern merasa nyaman dengan gagasan tentang kemampuan mental sebagai aktivitas berbeda yang dilakukan oleh otak (walaupun isu korelasi anatomis dan histologis tetap menjadi topik hangat). Jadi, pisau cukur Occam hanya sekedar prinsip panduan umum yang telah dikemukakan oleh Aristoteles, dan yang menonjol dalam ilmu pengetahuan modern.

Ockham bukanlah panteis, tetapi jika kita membiarkan diri kita melakukan semacam identifikasi yang ilahi dengan alam atau hukum alam, yang di sini dipersonifikasikan oleh Newton (meskipun hanya untuk alasan retorik), kita mungkin mulai merasakan kesinambungan pemikiran. Terjemahan panteistik dari pisau cukur Occam mungkin berbunyi: 'jangan terlalu berasumsi pada pikiran Tuhan'. Meskipun idenya cukup jelas, kekhawatiran tetap ada: kita tidak boleh melipatgandakan hipotesis jika tidak perlu. Terjemahan panteistik dari pisau cukur Occam mungkin berbunyi: 'jangan terlalu berasumsi pada pikiran Tuhan'.

4. Teologi

a. Teologi Bukan Ilmu Pengetahuan

Sebagai seorang empiris yang gigih, Ockham berkomitmen pada tesis bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Namun kita tidak memiliki pengalaman tentang Tuhan. Hal ini tentu saja berarti bahwa kita tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan, seperti yang ditegaskan Ockham dalam ayat berikut: Untuk mendemonstrasikan pernyataan iman yang kita rumuskan tentang Tuhan, yang kita perlukan sebagai konsep sentral adalah pengetahuan sederhana tentang hakikat ketuhanan itu sendiri apa yang dimiliki oleh seseorang yang melihat Tuhan. Namun demikian, kita tidak dapat memiliki pengetahuan seperti ini dalam kondisi kita saat ini. [Pertanyaan Quodlibetal, hal.103-4].

Yang dimaksud dengan “keadaan sekarang” yang dimaksud Ockham adalah kehidupan di bumi sebagai manusia. Sama seperti kita

sekarang yang mempunyai pengetahuan tentang orang lain melalui pengetahuan intuitif tentang esensi individu mereka, mereka yang pergi ke surga (jika memang ada) akan memiliki pengetahuan tentang Tuhan melalui pengetahuan intuitif tentang esensi-Nya. Sampai saat itu tiba, kami hanya bisa berharap.

b. Tidak Ada Bukti Tujuan di Alam

Hidup sebelum munculnya agama Kristen, Aristoteles tidak pernah percaya pada Tritunggal. Namun, dia tampaknya percaya pada kekuatan supernatural yang memberikan tujuan bagi seluruh alam. Hal ini terbukti dalam doktrinnya tentang Empat Penyebab, yang menyatakan bahwa setiap hal yang ada memerlukan empat penjelasan. Ockham akan mengemukakan empat penyebab ini dalam empat pertanyaan berikut: Penyebab Pertama: Terbuat dari apa?

1. Penyebab Kedua: Apa fungsinya?
2. Penyebab Ketiga: Apa penyebabnya?
3. Penyebab Keempat: Mengapa ia melakukan apa yang dilakukannya?

Sebagian besar filsuf abad pertengahan menganggap empat penyebab Aristoteles mendukung pandangan dunia Kristen, mengasimilasi penyebab keempat dengan doktrin pemeliharaan ilahi, yang menurutnya segala sesuatu yang terjadi pada akhirnya adalah bagian dari rencana Tuhan.

Meskipun Ockham enggan untuk tidak sependapat dengan Aristoteles, dia begitu bertekad untuk memisahkan teologi dari sains dan filsafat, sehingga dia merasa terdorong untuk mengkritik penyebab keempat (yang dia sebut sebagai penyebab “final”). Ockham menulis, Jika saya tidak menerima otoritas apa pun, saya akan mengklaim bahwa hal itu tidak dapat dibuktikan baik dari pernyataan-pernyataan yang diketahui sendiri atau dari pengalaman bahwa setiap akibat mempunyai sebab akhir. Seseorang yang hanya mengikuti akal sehat akan

menyatakan bahwa pertanyaan “mengapa?” tidak pantas dalam kasus tindakan alami. Karena ia berpendapat bahwa bukanlah sebuah pertanyaan yang sebenarnya jika kita menanyakan sesuatu seperti, “Untuk alasan apa api timbul?” [Pertanyaan Quodlibetal, hal.246-9]

Tidak diragukan lagi, Ockham menyampaikan kritiknya dalam istilah hipotetis dan menggunakan sudut pandang orang ketiga karena dia tahu bahwa menyatakan secara terbuka bahwa alam semesta itu sendiri mungkin tidak memiliki tujuan sama sekali tidak akan diterima oleh para penguasa.

c. Bukti Ontologi

Menurut Ockham, para pendukung pembuktian ontologis beralasan sebagai berikut: Akan terjadi kemunduran tanpa batas di antara entitas-entitas jika tidak ada satu entitas terbesar. Oleh karena itu, pasti ada satu entitas yang terbesar yaitu Tuhan.

Salah satu cara untuk melawan alasan ini adalah dengan menyangkal bahwa kehebatan adalah kualitas yang ada secara obyektif. Namun Ockham tidak mengambil pendekatan ini. Sebaliknya, ia tampaknya menganggap remeh Rantai Besar Keberadaan. Rantai Besar Keberadaan adalah sebuah doktrin yang lazim sepanjang Abad Pertengahan dan seterusnya. Menurutnya, seluruh alam dapat diurutkan berdasarkan hierarki nilai dari atas ke bawah, kira-kira sebagai berikut: Tuhan, malaikat, manusia, hewan, tumbuhan, batu. Rantai Besar Keberadaan menyiratkan bahwa kebesaran adalah kualitas yang ada secara obyektif.

5. Metafisika : Nominalisme

Salah satu tantangan paling mendasar dalam metafisika adalah menjelaskan bagaimana segala sesuatunya tetap sama meskipun ada perbedaan. Filsuf Yunani Heraclitus (540 – 480 SM) menyatakan bahwa Anda tidak akan pernah bisa masuk ke sungai yang sama dua kali, tidak hanya mengacu pada sungai, tetapi juga pada tempat, manusia, dan kehidupan itu sendiri. Setiap hari segalanya berubah sedikit dan ke mana

pun Anda pergi, Anda menemukan hal-hal baru. Heraclitus menyimpulkan dari pengamatan tersebut bahwa tidak ada yang tetap sama. Semua kenyataan berubah-ubah. Masalah dalam memandang dunia dengan cara ini adalah hal ini mengarah pada skeptisisme radikal: jika tidak ada yang tetap sama dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, maka kita tidak akan pernah benar-benar yakin akan apa pun. Kita tidak bisa mengenal teman-teman kita, kita tidak bisa mengetahui dunia tempat kita tinggal, kita bahkan tidak bisa mengenal diri kita sendiri! Terlebih lagi, jika Heraclitus benar, tampaknya sains itu mustahil. Kita dapat mempelajari sifat-sifat suatu bahan kimia di sini saat ini dan masih belum mempunyai dasar untuk mengetahui sifat-sifatnya di tempat lain besok. Tentu saja, kebanyakan orang lebih memilih untuk menghindari sikap skeptis. Sulit untuk melanjutkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Selain itu, tampak jelas bahwa sains bukanlah hal yang mustahil.

Mempelajari dunia benar-benar memungkinkan kita mengetahui keadaan dari waktu ke waktu dan jarak. Fakta bahwa segala sesuatu berubah seiring waktu dan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain tampaknya tidak menghalangi kita untuk memiliki pengetahuan. Dari sini, beberapa filsuf, seperti Plato dan Agustinus (354-430), menarik kesimpulan bahwa Heraclitus salah dalam mengira bahwa segala sesuatunya berubah-ubah. Sesuatu tetap sama, sesuatu yang berada di bawah perubahan dan variasi permukaan yang kita rasakan, yaitu esensi universal dari segala sesuatu.

6. Divine Law

Apa artinya mengatakan bahwa hukum itu ilahi? Menghubungkan keilahian dengan seperangkat norma akan muncul untuk membangun otoritasnya dan membenarkan kesetiaan kita padanya, tetapi bagaimana dan mengapa itu melakukannya? Apa yang membentuk keilahian hukum ilahi? Ketika kita mengatakan bahwa hukum itu ilahi, klaim apa yang kita buat atas namanya? Ciri-ciri apa yang kita kira dimiliki hukum ketika kita menyebutnya sebagai ilahi, dan mengapa kita mengira itu sebagai ilahi bahwa sifat-sifat itu akan membangun otoritasnya dan

membenarkan kesetiaan kita? Ada apa dengan hukum ilahi yang begitu "ilahi"?

Hukum ilahi dapat didefinisikan secara minimal sebagai gagasan bahwa norma-norma yang memandu tindakan manusia entah bagaimana berakar di alam ilahi (Brague 2007, viii) sebuah konsep yang umum bagi Yudaisme, Kristen, dan Islam. Ini bukan ide yang tak terhindarkan. Peradaban Cina, misalnya, tidak pernah menganggap hukum terhubung dengan yang ilahi (ibid., 14). Dalam budaya Timur Dekat kuno, para dewa adalah penjaga keadilan yang memberi wewenang kepada raja-raja dengan mendirikan mereka dan menganugerahkan kepada mereka prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan yang penting untuk pemerintahan mereka, tetapi hukum negara dihasilkan oleh raja-raja itu sendiri dan dikenal dengan nama mereka. Gagasan yang kuat tentang hukum ilahi di mana keilahian berlaku dalam beberapa cara untuk hukum itu sendiri pertama kali muncul di Yunani kuno dan dalam Alkitab Ibrani (atau Perjanjian Lama).

a. Dua Konsep Hukum Ilahi

Dalam banyak pemikiran Yunani, hukum ilahi adalah ilahi "karena itu mengungkapkan struktur mendalam dari tatanan alam permanen" (Brague 2007, 18).¹ Pada pandangan ini, hukum ilahi tidak mengacu pada hukum para dewa. Hukum ilahi adalah elemen yang beroperasi di dalam dunia fisik dan sifat kita, bukan sesuatu yang dipaksakan pada dunia oleh dewa dari luar. Banyak orang Yunani kuno akan menjawab pertanyaan "Apa yang begitu ilahi tentang hukum ilahi?" dengan menegaskan bahwa hukum ilahi adalah ilahi berdasarkan kualitas-kualitas tertentu yang melekat di dalamnya, pertama dan terutama rasionalitasnya, yang memerlukan nilai kebenarannya, universalitasnya, dan karakternya yang statis dan tidak berubah. (What's So Divine about Divine Law?, n.d.)

Sebaliknya, menurut tradisi alkitabiah, hukum adalah ilahi bukan berdasarkan kualitas yang melekat tetapi "karena itu berasal dari dewa

yang menguasai sejarah" (Brague 2007, 18). Hukum ilahi bukanlah ekspresi dari alasan alami impersonal, tatanan rasional kosmos; Sebaliknya, itu adalah ekspresi kehendak ilahi pribadi, yang dapat mengambil bentuk instruksi tertulis rinci dan undang-undang. Penganut kuno tradisi alkitabiah akan menjawab pertanyaan "Apa yang begitu ilahi tentang hukum ilahi?" dengan menunjuk pada asal-usulnya dalam kehendak ilahi, kehendak yang diungkapkan dalam sejarah daripada alam. Dan sementara penganut tradisi alkitabiah mungkin berasumsi bahwa tuhan mereka baik dan hukum-hukum-Nya baik, di luar menetapkan titik asalnya, atribusi keilahian tidak dengan sendirinya harus dan pada dasarnya menganugerahkan pada hukum tertentu kualitas seperti rasionalitas dan berbagai entailments-nya. Karakter spesifik dari hukum dengan demikian adalah sesuatu yang harus ditemukan.

Wacana alkitabiah yang dominan tentang hukum ilahi yang diungkapkan kepada Musa dan bangsa Israel di Sinai mendasari bahwa Hukum dan otoritasnya dalam kehendak penguasa ilahi daripada tatanan alam. Hukum yang diwahyukan secara ilahi secara eksplisit bersifat khusus dan kadang-kadang sewenang-wenang, tunduk pada modifikasi, dan ditegakkan secara paksa. Tipe manusia ideal yang kepadanya Hukum Taurat ditujukan adalah hamba yang taat. Namun, wacana alkitabiah sekunder tidak hanya menunjuk ke arah gagasan tatanan moral dalam penciptaan tetapi juga mengaitkan Hukum Musa dengan hikmat dan instruksi. Dalam hal ini, tipe manusia ideal yang kepadanya Hukum ditujukan adalah makhluk terdidik yang mampu bernalar moral. Wacana alkitabiah ketiga mendasarkan Hukum ini dan otoritasnya bukan dalam kehendak atau hikmat tetapi dalam narasi bersama dari komunitas historis. Infleksi wacana berbasis kehendak primer dengan wacana yang berpusat pada akal dan sejarah menciptakan konsepsi alkitabiah yang kaya dan multidimensi tentang hukum ilahi yang menentang. Namun, justru wacana hukum ilahi alkitabiah yang berantakan dan multidimensi yang akan memungkinkan pembaca berikutnya untuk mengklaim silsilah alkitabiah untuk konstruksi hukum

ilahi yang sangat berbeda dalam menanggapi konfrontasi dengan wacana hukum ilahi Yunani-Romawi.

b. Hukum Musa dalam Terang Wacana Hukum Yunani-Romawi: Tanggapan Yahudi Kuno hingga Akhir Abad Pertama Masehi

Melihat tulisan-tulisan Yahudi Helenistik yang mencoba menjembatani kesenjangan antara konsepsi alkitabiah dan Yunani-Romawi tentang hukum ilahi dengan menerapkan wacana hukum kodrat yang terakhir pada hukum ilahi alkitabiah. Upaya apologetik ini memuncak dalam tulisan-tulisan Filo, yang mengidentifikasi Hukum Musa dengan hukum alam dan menganugerahkannya atribut rasionalitas, kebenaran, universalitas, dan ketetapan. Kami juga memeriksa tulisan-tulisan periode Bait Suci Kedua yang menjembatani kesenjangan antara konsepsi alkitabiah dan klasik tentang hukum ilahi dengan bergerak ke arah yang berlawanan: these writings transfer some of the attributes of biblical divine law to the laws that govern the natural world. Dalam 1 Henokh dan Yobel, hukum-hukum kosmos disusun kembali sebagai ketetapan positivistik Allah yang dapat dilanggar oleh benda-benda langit yang "berdosa". Dan akhirnya, di Qumran, korespondensi Hukum Musa dengan tatanan alam menemukan ekspresi dalam pendekatan realis terhadap hukum ilahi.

Namun, tanggapannya terhadap ketidaksesuaian antara konsepsi alkitabiah dan klasik tentang hukum ilahi adalah kebalikan dari Philo. Philo menjembatani kesenjangan dengan menyamakan Hukum Musa dengan hukum kodrat ilahi dan mentransfer kepadanya atribut karakteristik hukum kodrat ilahi. Paulus membuat langkah yang berlawanan, dan menerapkan pada Hukum Musa berbagai motif dari wacana Yunani-Romawi tentang hukum positif manusia. Paulus menggambarkan Hukum Musa sebagai sesuatu yang khusus, sementara, tidak rasional, dan tidak kondusif bagi kebajikan. Kami berpendapat bahwa representasi Paulus tentang Hukum Musa dalam istilah hukum positif adalah akomodasi strategis bagi pendengarnya. Pendengarnya terdiri dari orang-orang bukan Yahudi yang untuknya hukum ilahi harus

memiliki karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh Hukum Musa dengan jelas. Secara khusus, Hukum Musa memungkinkan Paulus untuk berargumen bahwa Hukum Musa tidak mewajibkan orang-orang bukan Yahudi, yang masuk ke dalam komunitas Allah diperlukan jika penglihatan akhir zaman para nabi harus digenapi dilakukan melalui iman. Adopsi strategis Paulus terhadap wacana hukum positif sehubungan dengan Hukum Musa akan mengatur panggung bagi wacana Kristen tentang pencemaran nama baik dan delegitimasi Hukum Musa; itu juga akan memungkinkan Kekristenan merangkul penuh hukum kodrat sebagai ontologis mode utama untuk komunikasi Tuhan tentang norma-norma yang mewajibkan manusia universal. Bagaimana menempatkan norma-norma manusia yang positif dan klaim mereka atas kesetiaan kita dalam terang hukum ilahi universal yang terungkap di alam adalah masalah yang diperoleh Kekristenan untuk dirinya sendiri dan, memang, untuk Barat modern.

c. **Konstruksi Rabinik Hukum Ilahi**

Sementara Filo dan Paulus sampai pada kesimpulan yang sangat berbeda mengenai apakah hukum ilahi alkitabiah (yaitu, Hukum Musa) memiliki ciri-ciri karakteristik hukum ilahi alam atau hukum manusia positif, mereka setidaknya bersatu dalam hal ini: keduanya menerima dan menggunakan dikotomi Yunani-Romawi tentang hukum ilahi dan hukum manusia sebagai konstruksi konseptual yang berbeda dan khas, dan berusaha untuk mengasimilasi Hukum Musa ke satu atau kutub lain dari dikotomi ini. Representasi Taurat sebagai rentan terhadap kritik moral dan modifikasi menimbulkan pertanyaan kritis: apakah kritik moral terhadap hukum mengikat para rabi pada keberadaan standar nilai di luar Taurat? Dengan kata lain, apakah para rabi menganut versi hukum kodrat yang berbeda dari Taurat dan menurutnya ada barang-barang moral yang tertanam di alam, dapat diakses secara rasional dan wajib secara universal? Dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber tersebut paling baik digunakan bukan sebagai bukti untuk atau melawan konsep rabinik tentang hukum kodrat yang berbeda dari Taurat, tetapi sebagai bukti bahwa para rabi menyadari konsepsi hukum kodrat dan, sebagian besar, menolaknya.

Tunjukkan bahwa para rabi dari era talmud tidak menghindar dari menghubungkan dengan fitur Taurat ilahi yang dianggap oleh orang lain di zaman kuno sebagai indikator hukum positif manusia yang tidak pernah gagal. Dalam hal itu, mereka lebih mirip Paulus daripada Philo. Tetapi para rabi juga bersikeras pada keilahian Taurat. Dalam hal itu, mereka lebih mirip Philo daripada Paulus. Dalam hal ketiga mereka tidak menyerupai Philo maupun Paulus: sejauh mereka membangun potret hukum ilahi yang keilahiannya ditingkatkan daripada diperburuk oleh perceraian dari kebenaran, karakternya yang khusus dan sewenang-wenang, dan kerentanannya terhadap kritik dan modifikasi moral, mereka sepenuhnya unik.

Bagi mereka yang menerima konsepsi Yunani-Romawi tentang hukum ilahi, gagasan bahwa hukum ilahi tidak identik dengan kebenaran, tidak rasional, universal, dan tidak berubah, mengejutkan, memang menggelikan. Konstruksi hukum ilahi para rabi dilakukan dengan kesadaran penuh tentang apa yang dipertaruhkan dan bagaimana mereka menampakkan diri kepada orang lain yang tidak memiliki pandangan yang sama.

Pertama, para rabi secara eksplisit mewakili konsepsi mereka tentang hukum ilahi sebagai ejekan dan ejekan yang mengilhami dari berbagai "orang lain" eksternal dan internal. Kemampuan para rabi untuk mengartikulasikan pandangan alternatif dari lawan-lawan mereka dan untuk mewakili kritik yang terakhir terhadap pandangan mereka sendiri adalah bukti kuat bahwa konstruksi hukum ilahi mereka mensyaratkan keakraban dengan dan penolakan sadar terhadap pandangan alternatif. Kedua, para rabi menggunakan strategi duel pengungkapan dan penyembunyian dalam konstruksi Taurat mereka, menunjukkan upaya sadar untuk menavigasi ketegangan antara konsepsi hukum ilahi yang bersaing ini. Dengan demikian, di samping retorika pengungkapan yang secara terbuka menandakan dan merangkul konsepsi unik mereka tentang hukum ilahi dalam menghadapi ejekan dan ejekan, para rabi kadang-kadang mengadopsi retorika penyembunyian. Retorika ini menutupi dan bahkan memodulasi konsepsi unik mereka tentang hukum ilahi dalam terang kritik yang,

kadang-kadang, menghantam rumah. Kedua strategi ini pengungkapan dan penyembunyian adalah pendekatan yang berbeda tetapi sepenuhnya sadar diri untuk mengelola ketegangan antara konsepsi rabinik tentang hukum ilahi dan konsepsi alternatifnya.

Pada periode abad pertengahan dan modern, konsepsi rabinik tentang hukum ilahi dibayangi di Barat. Dikotomi Yunani-Romawi tentang hukum kodrat dan hukum positif menjadi paradigma pengendali dalam konsepsi hukum ilahi di Barat, dan wacana-wacana yang menyertainya dianut oleh tiga agama alkitabiah, meskipun dengan cara yang berbeda dan pada tingkat yang sangat bervariasi. Tetapi konsepsi rabinik masih jauh dari padam.

C. Relevansi Konsep Hukum Ockham

Menerapkan prinsip pisau cukur Ockham, yang menunjukkan bahwa sebisa mungkin kita harus mengadopsi penjelasan yang sederhana daripada yang rumit. Penjelasan sederhana memiliki kelebihan berupa kurang rentan terhadap kesalahan dan lebih ramah terhadap pengujian daripada penjelasan yang rumit yang tidak menambah nilai penjelasan (Barnett, 2022).

Pisau cukur Ockham, yang menyatakan bahwa “entitas tidak boleh dilipatgandakan melebihi kebutuhan”, berfungsi sebagai prinsip panduan untuk memilih di antara hipotesis yang bersaing (Barnett, 2022). Intinya adalah bahwa kita harus tetap berpegang pada penjelasan paling sederhana yang konsisten dengan data, dengan memastikan bahwa setiap postulat tambahan tidak mubazir. Karena kesederhanaan adalah salah satu keutamaan eksplanatoris (di antara keutamaan-keutamaan lain) yaitu, meningkatkan kualitas penjelasan (sejauh hal-hal lainnya dianggap sama) maka pisau cukur Ockham terkait erat dengan penyimpulan menuju penjelasan terbaik.

Penerapan prinsip pisau Ockham dalam konteks masa kini masih relevan dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu pengetahuan,

teknologi dan pengambilan keputusan. Prinsip tersebut mengajarkan untuk tidak membuat asumsi yang tidak perlu, memilih solusi yang paling sederhana dan efisien untuk suatu masalah dan menghindari kompleksitas yang tidak perlu. Dalam era di mana informasi berlimpah dan teknologi semakin maju, prinsip ini membantu untuk menjaga fokus pada inti permasalahan dan mencegah kebingungan atau kelebihan analisis yang tidak produktif.

IV. KESIMPULAN

Konsep hukum dan karya-karya William Ockham mencakup pemahaman yang mendalam tentang pengaruhnya terhadap pemikiran hukum, filsafat dan teologi pada zamannya, serta relevansinya dalam konteks pemikiran hukum modern. Dengan karya-karyanya yang monumental, Ockham menghadirkan pandangan yang berbeda tentang hubungan antara hukum, moralitas agama dan kekuasaan politik dalam masyarakat abad pertengahan. Salah satu konsep sentral dalam pemikirannya adalah pengelompokan nominalisme, yang menolak ide bahwa konsep-konsep universal memiliki eksistensi independen di luar pikiran manusia. Konsekuensi dari nominalisme ini terhadap hukum adalah penolakan terhadap ide bahwa hukum-hukum alamiah adalah aturan-aturan objektif yang ada di alam semesta. Ockham menekankan kebebasan kehendak manusia dan pentingnya tanggung jawab individual dalam membuat pilihan moral. Baginya, kebebasan manusia adalah prinsip yang mendasari pertanggungjawaban moral individu terhadap tindakan mereka. Dengan demikian, Ockham memperkuat pandangan bahwa hukum bukan hanya tentang aturan-aturan yang diberlakukan dari luar, tetapi juga tentang kesadaran moral dan kebebasan individu dalam membuat keputusan. Selain itu Ockham juga mengakui pentingnya otoritas gereja dalam menetapkan aturan-aturan moral. Meskipun kritis terhadap ajaran dan praktik gereja Katolik pada zamanya, Ockham tetap menghormati otoritas gereja sebagai sumber hukum yang penting. Namun, dia menekankan pentingnya pemisah antara kekuasaan sekuler dan kekuasaan gerejawi, serta kebutuhan

untuk menjaga agar kedua kekuatan itu tidak saling campur tangan satu sama lain.

Dalam konteks hukum modern, pemikiran Ockham memiliki relevansi yang signifikan. Konsep-konsep seperti kebebasan individu, tanggung jawab moral dan pemisahan antara kekuasaan gerejawi dan kekuasaan sekuler tetap menjadi topik yang relevan dalam diskusi tentang filsafat hukum dan teori hukum. Selain itu, pendekatan Ockham terhadap hukum sebagai suatu yang konkret dan kontekstual dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman kita tentang kompleksitas hukum modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan jurnal “Konsep Hukum William Ockham” ini, sehingga pembuatan jurnal ini dapat berjalan dan diselesaikan dengan lancar, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Mohammad Alvi Pratama, S.Phil., M.Phil. yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada kami dalam pembuatan jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alisse, J. R. (1999). To fathom the world: Ockham's razor or PaRDeS hermeneutics? *Interdisciplinary Science Reviews*, 24(1), 31–36. <https://doi.org/10.1179/030801899678597>
- Aquinas, E. (2000). *The Cambridge companion to Ockham*. *Choice Reviews Online*, 37(08), 37-4427-37-4427. <https://doi.org/10.5860/choice.37-4427>
- Barnett, B. C. (2022). *Pengantar Filsafat: Epistemologi*. <https://libgen.is/book/index.php?md5=A96602CB0BBF6C7E5EC2A92AC17D411F>
- Courtenay, W. J. (1977). The Political Thought of William of Ockham: Personal and Institutional Principles . Arthur Stephen McGrade . In *Speculum* (Vol. 52, Issue 2). <https://doi.org/10.2307/2850545>
- De Bruyckere, P. (2023). Comment on Target Article by Jared Bartels—What if Ideology is Rather Just Being Lazy? *Psychology Learning and Teaching*, 22(3), 279–282. <https://doi.org/10.1177/14757257231195348>
- Kennedy, L. A. (1990). The Basis of Morality According to William Ockham. In *American Catholic Philosophical Quarterly* (Vol. 64, Issue 2, pp. 284–286). <https://doi.org/10.5840/acpq199064224>
- Miller, F., & Biondi, C.-A. (2015). Volume 6 A History of the Philosophy of Law from the Ancient Greeks to the Scholastics edited by Carrie-Ann Biondi (Vol. 6).
- No Denzin, N & Lincoln, Y. . (2009). *Handbook Of Qualitative Research / Norman K. Denzin; Yvonna S.Lincoln*. Pustaka Belajar.Title.
- Shogimen, T. (2007). Ockham and political discourse in the late middle ages. In *Ockham and Political Discourse in the Late Middle Ages*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511497223>

What's So Divine about Divine Law? (n.d.).

Nuryatanto, Bayu. *Traktat Perkuliahan Alam Pemikiran Abad Pertengahan*. STF-SP, 2020.

Saranyana, Joseph. *History of Mediaeval Philosophy*. Manila: Sinag-Tala, 1996.

Srikant, R., Vu, Q., & Agrawal, R. (1997). Mining association rules with item constraints. *Proceedings of the Third International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 67–73). Newport Beach, CA: AAAI Press.

<https://iep.utm.edu/ockham/> : Internet Encyclopedia of Philosophy